



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR 241 TAHUN 2024
TENTANG
PERGERAKAN JEMAAH HAJI INDONESIA DARI ARAFAH LANGSUNG KE MINA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan bertambahnya kuota haji Indonesia sebanyak dua puluh ribu serta tidak ditempatkannya Jemaah Haji Indonesia di wilayah perluasan Mina (Mina Jadid) sehingga berdampak semakin padatnya area Muzdalifah;
- b. bahwa untuk menjaga keamanan dan keselamatan Jemaah Haji Indonesia serta menghindari kepadatan dan kemacetan di Muzdalifah, perlu membuat skema pergerakan Jemaah Haji Indonesia dari Arafah langsung ke Mina dengan melintas Muzdalifah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah tentang Pergerakan Jemaah Haji Indonesia dari Arafah Langsung ke Mina;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
- Memperhatikan : Hasil pertemuan antara Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi dengan Syarikah Mashariq Al Mutamayizah pada tanggal 8 Syawal 1445 Hijriah/17 April 2024 Masehi tentang pentingnya membuat skema



pergerakan jemaah untuk menghindari kepadatan dan kemacetan di Muzdalifah akibat berkurangnya area di Muzdalifah karena penambahan fasilitas toilet dan bertambahnya kuota Jemaah Haji Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH TENTANG PERGERAKAN JEMAAH HAJI INDONESIA DARI ARAFAH LANGSUNG KE MINA.
- KESATU : Menetapkan skema pergerakan Jemaah Haji Indonesia dari Arafah langsung ke Mina dengan melintas Muzdalifah.
- KEDUA : Pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diikuti oleh Jemaah Haji Indonesia yang tergabung dalam:
- a. maktab 10 sampai dengan maktab 18;
 - b. maktab 20 sampai dengan maktab 76; dan
 - c. maktab 94 sampai dengan maktab 100.
- KETIGA : Pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diikuti oleh Jemaah Haji Indonesia dengan kriteria:
- a. jemaah risiko tinggi;
 - b. jemaah haji lanjut usia yang berusia paling rendah 65 tahun;
 - c. jemaah disabilitas; dan/atau
 - d. pendamping.
- KEEMPAT : Pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah 1445 Hijriah/15 Juni 2024 Masehi mulai pukul 19.00 WAS.
- KELIMA : Untuk melaksanakan skema sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibentuk gugus tugas yang ditetapkan oleh Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi Tahun 1445 Hijriah/ 2024 Masehi.
- KEENAM : Segala pembiayaan yang timbul atas Keputusan ini dibebankan pada anggaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 Hijriah/ 2024 Masehi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2024

DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

^

HILMAN LATIEF

